



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN SOOKO

Jl. Bhayangkara No. 250 Sooko - 61361

Website: <http://sooko.mojokertokab.go.id> E-mail : sookolimo@gmail.com

KABUPATEN MOJOKERTO KEPUTUSAN CAMAT SOOKO NOMOR : 188/ 38 /416-313/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN (P-RENJA) 2025 KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Camat Sooko tentang Perubahan Rencana Kerja Tahunan (P-Renja);

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Tahunan (P-Renja) 2025

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Tahunan (P-Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat Evaluasi Tahun yang lalu dan Rencana kegiatan Tahun 2025, dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Tahun Berkenaan

III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V : Penutup

Lampiran

KETIGA : Uraian Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum kedua, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditentukan.

Ditetapkan di SOOKO

Pada tanggal : Juli 2025


CAMAT SOOKO

MASLUCHMAN, SH. MSI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN SOOKO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Kantor Kecamatan Sooko Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Kantor Kecamatan Sooko Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2025

CAMAT SOOKO



MASLUCHMAN, SH, MSI

Pembina Tk.I

NIP. 19691119 199803 1 005

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	
2.1 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	25
2.3 Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	34
Bab III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah	35
Bab IV Penutup	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode P-APBD yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini berkaitan dengan Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memiliki kedudukan strategis karena menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Penyusunan Renja Perubahan juga didasarkan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lingkungan. Selain itu, Renja Perubahan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berjalan, serta menjadi alat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Proses penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD, untuk memastikan sinkronisasi dan keberpihakan terhadap kepentingan Masyarakat.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perubahan Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 900.1.15.5-1317 tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 01 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2022;
30. Surat Keputusan Camat Sooko tentang Tim Penyusunan Renja Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Sooko sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sooko ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sooko mencakup :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk kegiatan Tahun 2025

BAB IV. Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah

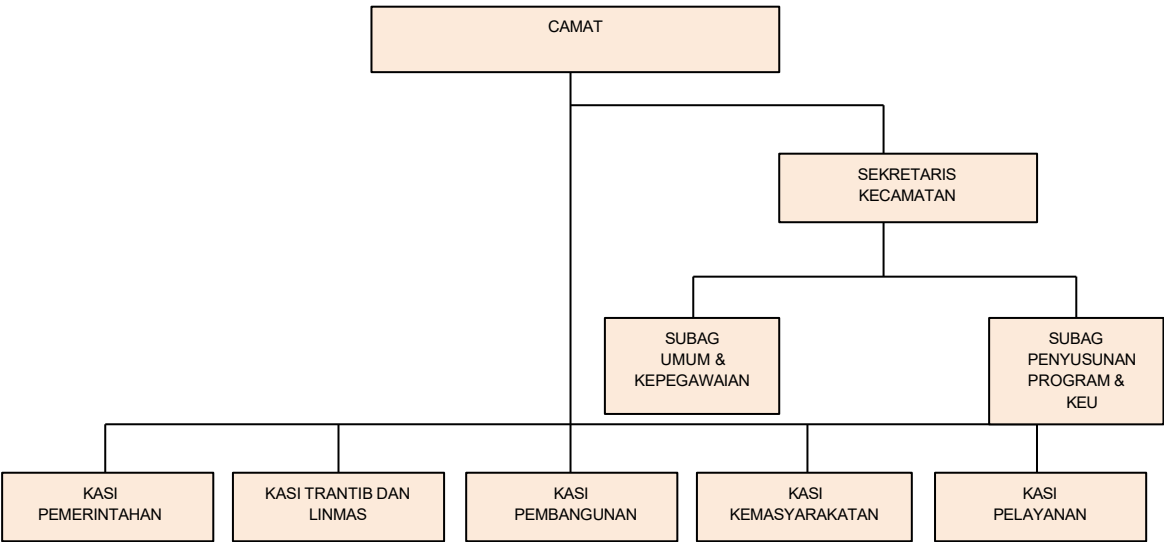
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sooko

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Sooko



Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Sooko:

1. Camat mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
- Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - Menyusun laporan keuangan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
- Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;

- Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

- Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;

- Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas:

- Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan Sooko Tahun 2025.

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Sooko

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
I	Pegawai CPNS	1	-	1
II	Pegawai PNS	11	7	18
III	Pegawai PPPK	-	1	1
IV	Pegawai THL	3	1	4
V	Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS :			
	1. SLTA	6	2	8
	2. D-3	-	2	2
	3. D-4	-	-	-
	4. S1	2 (1 CPNS, 1 PNS)	4	6
	5. S2	4	-	4
VI	Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS:			
	1. II a	-	-	-

	2. II b	-	-	-
	3. II c	2	-	2
	1. II d	2	3	5
	2. III a	2	0	2
	3. III b	1	1	2
	4. III c	-	-	-
	5. III d	2	3	5
	9. IV a	2	-	2
	10. IV b	1	-	1
VII	Golongan PPPK:			
	V	-	1	1
V	Agama:			
	Islam	12	8	20
	Katolik	-	-	-
	Budha	-	-	-
	Hindu	-	-	-
	Lainnya	-	-	-
	Pejabat struktural			
	Fungsional umum/Staf	7	4	11

Sumber data: Kecamatan Sooko 2025

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Kecamatan Sooko sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2020 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran renstra perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)			
										I		II		III		IV		I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				22			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal		IKM Kecamatan(Indeks)					84.00																									
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250,000,000.00		77,238,750.00	100.00	19,400,000.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00	100.00	420,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0	0	100.00	1,430,000.00		78,668,750.00				
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)		201,275,865.00		77,238,750.00	1,500.00	19,400,000.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	535.00	420000	0.00	1010000	0.00	0	0	0.00	0	535.00	1,430,000.00		78,668,750.00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					6.00	19,400,000.00	2.00		1.00		1.00		2.00		2.00	420,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,430,000.00						
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindakanlajuti (%)		1,900,000,000.00		654,321,226.00	100.00	172,954,000.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00	100.00	16,810,000.00	0.00	23,663,126.00	0.00	0.00	0	0	100.00	40,473,126.00		694,794,352.00				
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(fasilitasi)		1,900,000,000.00		654,321,226.00	23.00	172,954,000.00	6.00	0.00	2.00	0.00	7.00	0.00	8.00	0.00	6.00	16810000	0.00	23663126	0.00	0	0	0.00	0	6.00	40,473,126.00		694,794,352.00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)					8.00	16,100,000.00	4.00		0.00		2.00		2.00		4.00	1,680,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6,440,000.00						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)					5.00	38,800,000.00	2.00		0.00		1.00		2.00		2.00	9,250,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10,260,000.00						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)					5.00	44,254,000.00	0.00		0.00		3.00		2.00		0.00	5,880,000.00	0.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810,000.00						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)					5.00	73,800,000.00	0.00		2.00		1.00		2.00		0.00	0.00	0.00	11,963,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,963,126.00						
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program(%)		17,613,002,685.00		8,595,752,856.00	85.00	2,811,365,000.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00	584,189,931.00	0.00	347,229,543.00	0.00	0.00	0	0	25.00	931,419,474.00		9,527,172,330.00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		92,000,000.00		44,958,800.00	100.00	11,600,000.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2850000	0.00	326500	0.00	0	0	0.00	0	25.00	3,176,500.00		48,135,300.00			

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				4.00	7,500,000.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2,334,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,577,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				21.00	4,100,000.00	7.00	4.00	6.00	4.00	7.00	515,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	7.00	599,500.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)	15,898,293,325.00	7,563,076,540.00	1.00	2,587,219,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	545334079	0.00	312140451	0.00	0	0.00	0	1.00	857,474,530.00	8,420,551,070.00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			20.00	2,587,219,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	545,334,079.00	0.00	312,140,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	857,474,530.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)	852,500,000.00	439,129,225.00	92.00	82,696,000.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	25.00	11065126	0.00	16746999	0.00	0	0.00	0	25.00	27,812,125.00	466,941,350.00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2,046,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,486,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			2.00	12,350,000.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12.00	40,500,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2,320,000.00	0.00	12,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	14,830,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,523,126.00	0.00	886,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,125.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12.00	2,246,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	540,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	900,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,836,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12.00	5,100,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	800,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,300,000.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)	394,350,000.00	242,882,631.00	100.00	90,350,000.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	16173726	0.00	12715593	0.00	0	0.00	0	25.00	28,889,319.00	271,771,950.00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)			12.00	45,350,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7,205,566.00	0.00	4,130,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11,335,959.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12.00	45,000,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8,968,160.00	0.00	8,585,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	17,553,360.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	300,137,047.00	266,030,660.00	85.00	39,500,000.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00	8767000	0.00	5300000	0.00	0	0.00	0	25.00	14,067,000.00	280,097,660.00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			2.00	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5,500,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,550,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)			24.00	5,000,000.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	800,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,850,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			2.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2,467,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,667,000.00					
			Persentase Realisasi Anggaran(%)			95.00		?					20.14		0.00		0.00		0							
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)	92,000,000.00	44,958,800.00	100.00	11,600,000.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2850000	0.00	326500	0.00	0	0.00	0	25.00	3,176,500.00	48,135,300.00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			4.00	7,500,000.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2,334,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,577,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			21.00	4,100,000.00	7.00	4.00	6.00	4.00	7.00	515,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	599,500.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)	15,898,293,325.00	7,563,076,540.00	1.00	2,587,219,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	545334079	0.00	312140451	0.00	0	0.00	0	1.00	857,474,530.00	8,420,551,070.00	

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				20.00	2,587,219,000.00	0.00		0.00		0.00		20.00		20.00	545,334,079.00	0.00	312,140,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	857,474,530.00			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		852,500,000.00	439,129,225.00	92.00	82,696,000.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	25.00	11065126	0.00	16746999	0.00	0	0.00	0	25.00	27,812,125.00		466,941,350.00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1.00	7,500,000.00	0.00		0.00		0.00		1.00	1.00	2,046,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,486,000.00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				2.00	12,350,000.00	0.00		2.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				12.00	40,500,000.00	3.00		3.00		3.00		3.00	3.00	2,320,000.00	0.00	12,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	14,830,000.00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				1.00	5,000,000.00	0.00		0.00		0.00		1.00		0.00	1,523,126.00	0.00	886,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,125.00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)				12.00	2,246,000.00	3.00		3.00		3.00		3.00	3.00	540,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	900,000.00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1.00	10,000,000.00	0.00		0.00		0.00		1.00	0.00	3,836,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,000.00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12.00	5,100,000.00	3.00		3.00		3.00		3.00	3.00	800,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,300,000.00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		394,350,000.00	242,882,631.00	100.00	90,350,000.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	16173726	0.00	12715593	0.00	0	0.00	0	25.00	28,889,319.00		271,771,950.00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12.00	45,350,000.00	3.00		3.00		3.00		3.00	3.00	7,205,566.00	0.00	4,130,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11,335,959.00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12.00	45,000,000.00	3.00		3.00		3.00		3.00	3.00	8,968,160.00	0.00	8,585,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	17,553,360.00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		300,137,047.00	266,030,660.00	85.00	39,500,000.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	25.00	25.00	8767000	0.00	5300000	0.00	0	0.00	0	25.00	14,067,000.00		280,097,660.00		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				2.00	26,500,000.00	0.00		0.00		0.00		2.00	2.00	5,500,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,550,000.00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)				24.00	5,000,000.00	6.00		6.00		6.00		6.00		4.00	800,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,850,000.00			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				2.00	8,000,000.00	0.00		0.00		0.00		2.00	2.00	2,467,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,667,000.00				
		[Target Capaian Sub Kegiatan]																							36.17 %				

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan pencapaiannya bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah. Capaian Renja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan II belum dapat diketahui. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)		Aksi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		IKM Kecamatan																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP 2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3.268.500.000	82.3	2.416.432.759	1. 82.5 2. 2 inovasi	2.809.473.000	-	931.419.474	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi		16.000.000	67%	11.893.500	100%	11.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun		8.500.000	6 dokumen	7.004.500	4 dokumen	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.500.000	4 dokumen	4.889.000	21 laporan	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		2.809.080.000	91.63%	2.243.449.650	92%	2.536.619.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		2.809.080.000	21 orang/bulan	2.243.449.650	21 orang/bulan	2.536.619.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	165.600.000	92%	44.226.250	92%	107.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	8.500.000	1 paket	7.412.000	1 paket	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1 paket	50.000.000	1 paket	3.900.000	2 paket	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1 paket	35.000.000	1 paket	15.316.000	1 paket	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1 paket	10.000.000	1 paket	4.997.750	1 paket	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	2 dokumen	12.000.000	0	0	12 dokumen	2.246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1 paket	30.000.000	1 paket	9.600.500	1 paket	15.644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 bulan	20.000.000	12 laporan	3.000.000	12 laporan	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	87	105.000.000	87%	77.960.859	100%	81.414.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	60	55.000.000	12 laporan	33.151.899	12 laporan	45.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	50.000.000	12 laporan	44.808.960	12 laporan	36.064.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	82.000.000	87%	38.902.500	85%	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	2	40.000.000	2 unit	26.327.000	2 unit	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	30.000.000	2 unit	7.660.500	2 unit	30.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	12.000.000	24 unit	4.915.000	24 unit	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	85	60.000.000	100%	16.802.450	100%	23.796.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	5500	45.000.000	3018 pelayanan	16.802.450	1.500 pelayanan	23.796.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5350	45.000.000	7 laporan	16.802.450	6 laporan	23.796.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	85	295.000.000	100%	145.735.600	100%	479.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	187	295.000.000	20 fasilitasi	145.735.600	23 laporan	479.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	77	40.000.000	60 dokumentasi	14.874.750	8 dokumen	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	30	40.000.000	5 dokumen	17.708.600	5 dokumen	16.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	30	70.000.000	4 dokumen	42.545.250	5 dokumen	360.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

TABEL T-C. 30

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sooko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Sooko	84	82.19	82,5	82,3	99.76	82,5	-	
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	2	2	100	100	-	
7.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	n/a	100%	92%	67%	67	100	-	-

7.01.01. 02.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	4 dokumen	-	-
7.01.01. 02.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	100	21 laporan	-	-
7.01.01. 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	n/a	91.8%	92%	91,63%	99,60	92%	-	-
7.01.01. .02.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	21 orang/bulan	21 orang/bulan	21 orang/bulan	100	21 orang/bulan	-	-
7.01.01. 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	n/a	70.8	84	84,52	100	-	-	-
7.01.01. 02.05.0 2	Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01. 02.05.1 0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	21 orang	-	-	-	-	-	-
7.01.01. 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	98%	92%	92%	100	92%	-	-

7.01.01. 02.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	1 paket	1 paket	100	1 paket	-	-
7.01.01. 02.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2	1 paket	1 paket	100	2 paket	-	-
7.01.01. 02.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	-	-
7.01.01. 02.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	-	-
7.01.01. 02.06.0 6	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	-	-	-	-	12 dokumen	-	-
7.01.01. 02.06.0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	n/a	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	-	-
7.01.01. 02.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	-	-

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	n/a	-	-	-	-	-		
7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	94%	87%	87%	100	100	-	-
7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	-	-
7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	-	-
7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	98%	87%	87%	100	85%	-	-
7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	-	-

7.01.01. 02.09.0 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Paket	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	-	-
7.01.01. 02.09.1 0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	2 Unit	10 unit	24 unit	24 unit	100	24 unit	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	425%	81%	100%	100	100%	-	-
7.01.02. 02.04	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
7.01.02. 02.04.0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	5350 laporan	3162	7 laporan	7 laporan	100	6 laporan	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	85%	100%	100%	100%	100	100%	-	-
7.01.06. 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah laporan koordinasi	28 Laporan	23 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	23 Laporan	-	-
7.01.06. 02.01.0 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	n/a	8 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	100	8 dokumen	-	-

7.01.06. 02.01.0 2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	-	-
7.01.06. 02.01.0 3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	5 dokumen	-	-
7.01.06. 02.01.1 6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	n/a	5 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	5 dokumen	-	-

2.3 Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sooko

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Sooko diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Sooko

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Sooko bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Sooko yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Sooko;

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik;
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Sooko namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan

- Faktor Tantangan Organisasi

1. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
2. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Sooko yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Sooko untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Adapun Rencana Kerja Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Bupati Mojokerto sebagaimana pada tabel berikut:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- Visi Bupati**

: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur
- Misi ke 1 Bupati**

: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran
Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan

dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Dokumen P-RKPD 2025, dalam penyusunannya tidak terlepas dari evaluasi terhadap kinerja triwulan I Tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam urgensi penyusunan P-RKPD. Selain mengacu pada Kinerja Triwulan II tahun berjalan, dimensi ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam perumusan P-RKPD. Poin yang menjadi perhatian tentunya adalah strategi dalam mengurangi tekanan terhadap defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari beralihnya status/kondisi dari pandemi ke endemi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian daerah. Intervensi kebijakan pada dimensi ekonomi tentunya tidak bisa terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah merupakan faktor fundamental dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah. Kapasitas keuangan daerah tersebut menjadi faktor penentu arah kebijakan belanja dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan amanat tersebut, maka alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya dan dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pelaksanaan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah yang selaras, efektif, efisien, dan

berorientasi hasil, maka Kecamatan Sooko melakukan penyesuaian pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada sisa tahun berjalan 2025. Penyesuaian tersebut tentunya dengan mengacu pada hasil evaluasi terhadap Kinerja hingga Triwulan II tahun 2025 baik dari aspek anggaran maupun dari aspek capaian subkegiatan/kegiatan/program. Penyesuaian yang dilakukan kemudian dituangkan dalam langkah konkret berupa rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran yang ada di Kecamatan Sooko yang diatur sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sooko

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Sooko	1. Nilai SAKIP 2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	82,5	2.788.165.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Sooko	1. Nilai SAKIP 2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	82,5	2.809.473.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	12.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	11.600.000	
	Penyusunan Dokumen		Jumlah dokumen Dokumen	4 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen	Kec. Sooko	Jumlah dokumen Dokumen	4 dokumen	7.500.000	

	Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Perencanaan Perangkat Daerah			Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 laporan	4.100.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	2.587.219.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	2.536.619.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.587.219.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.536.619.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sooko	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sooko	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sooko	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sooko	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%	58.596.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%	107.840.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kec. Sooko	Jumlah paket komponen instalasi	1 paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kec. Sooko	Jumlah paket komponen instalasi	1 paket	7.500.000	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		listrik/penerangan bangunan kantor			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		listrik/penerangan bangunan kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	12.350.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	12.350.000	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	15.500.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	60.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sooko	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sooko	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sooko	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sooko	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	15.644.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sooko	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	2.246.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sooko	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	2.246.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	5.100.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sooko	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	90.350.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sooko	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	81.414.000	

			daerah sesuai kebutuhan					sesuai kebutuhan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	45.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	45.350.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	36.064.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sooko	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	39.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sooko	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	72.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Sooko	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat terbayarkan pajaknya	2 unit	26.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Sooko	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat terbayarkan pajaknya	2 unit	35.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sooko	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	8.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sooko	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	30.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sooko	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sooko	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	6.200.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Sooko	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	21.200.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Sooko	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	23.796.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sooko	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	21.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sooko	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	23.796.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	21.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	23.796.000	
	Program Pembinaan dan	Kec. Sooko	Persentase hasil koordinasi yang di	100%	177.254.000	Program Pembinaan dan Pengawasan	Kec. Sooko	Persentase hasil koordinasi yang di	100%	479.950.000	

	Pengawasan Pemerintahan Desa		tindakanjuti			Pemerintahan Desa		tindakanjuti			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Jumlah laporan koordinasi	23 fasilitasi	177.254.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Jumlah laporan koordinasi	23 fasilitasi	479.950.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	16.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	21.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	40.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	16.450.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	44.754.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	360.000.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	76.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	82.500.000		
JUMLAH					2.986.619.000	JUMLAH					3.313.219.000	

BAB IV PENUTUP

1.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Sooko Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sooko, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Sooko, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Sooko Tahun 2024 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

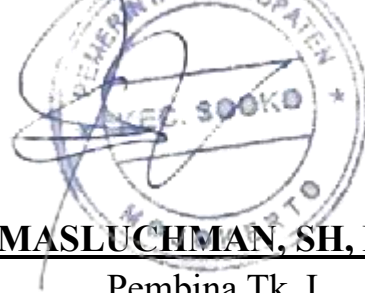
1.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Sooko diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Sooko, Mei 2025

CAMAT SOOKO



MASLUCHMAN, SH, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19691119 199803 1 005